



PUTUSAN

Nomor 1481 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	MUHAMMAD TASLIM alias TASLIM;
Tempat Lahir	:	Buton;
Umur/Tanggal lahir	:	45 tahun/09 Oktober 1968;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Ruko Batu Merah Blok M No. 11, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD TASLIM Als TASLIM pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010 bertempat di STAIN Lorong Aspun RT 002/ RW 17 Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa telah mengadakan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1481 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Terdakwa tersebut sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku yaitu Terdakwa MUHAMMAD TASLIM Als TASLIM melangsungkan perkawinan yang sah dengan LINDA KATUUK menurut hukum dan agama Islam dimana perkawinan mereka telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai buku nikah berwarna coklat muda dengan Nomor Akta Nikah 252. 03. XII. 2010 tanggal 01 Desember 2010;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari sungguh kalau perkawinan yang ada sebelumnya antara Terdakwa dengan istri pertamanya yaitu saksi korban SUMARNI Als NII, yang dikeluarkan dan di catat oleh KUA Kecamatan Wangi wangi Buton/Wanci sesuai buku nikah berwarna hijau dengan nomor akta nikah 32/8/V/8 tanggal 26 Juni 1987 dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak, dimana perkawinan Terdakwa dengan saksi korban SUMARNI Als NII telah menjadi halangan yang sah bagi Terdakwa untuk kawin lagi dengan saksi LINDA KATUUK, dimana Terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah dengan saksi korban SUMARNI Als NII dan belum ada keputusan cerai dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin secara resmi kepada istri pertamanya yaitu saksi korban SUMARNI Als NII yang dikuatkan dengan surat izin secara tertulis dari saksi korban selaku istri pertamanya yang sah untuk memberikan izin kepada Terdakwa menikah lagi dengan saksi LINDA KATUUK;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SUMARNI Als NII yang adalah istri pertama sah Terdakwa merasa dirugikan karena tidak dihargai oleh Terdakwa sebagai istrinya;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 26 Mei 2015 sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TASLIM Als TASLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kawin Diatas Kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah suami terdapat lambang burung garuda dengan tinta berwarna emas, buku nikah tersebut berwarna hijau atas nama sdr Muhammad Taslim dan sdr Sumarni yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wangi-wangi Buton/Wanci tanggal 26 bulan Juni tahun 1987 dikembalikan kepada yang berhak sdr Sumarni Als Nii;
 - 1 (satu) buah buku nikah suami terdapat lambang burung garuda dengan tinta emas, buku nikah tersebut berwarna coklat muda atas nama sdr Muhammad Taslim dan sdr Linda Katuuk yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tanggal 02 bulan Desember tahun 2010, dikembalikan kepada yang berhak sdr Muhammad Taslim Als Taslim;
- Masing masing 2 (dua) lembar Formulir Model N1, N2, N3, N4, N5 dan N6 dikembalikan kepada yang berhak KUA Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 48/Pid.B/2015/PN.Amb tanggal 17 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa bernama MUHAMMAD TASLIM Als TASLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: MENGADAKAN PERKAWINAN PADAHAL MENGETAHUI PERKAWINAN YANG TELAH ADA MENJADI PENGHALANG YANG SAH;
- 2 Menjatuhkan hukuman oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- 4 Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah suami terdapat lambang burung garuda dengan tinta berwarna emas, buku nikah tersebut berwarna hijau atas nama sdr Muhammad Taslim dan sdr Sumarni yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wangi-wangi Buton/Wanci

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1481 K/Pid/2015



tanggal 26 bulan Juni tahun 1987 dikembalikan kepada yang berhak sdri Sumarni Als Nii;

- 1 (satu) buah buku nikah suami terdapat lambang burung garuda dengan tinta emas, buku nikah tersebut berwarna coklat muda atas nama sdr Muhammad Taslim dan sdri Linda Katuuk yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tanggal 02 bulan Desember tahun 2010, dikembalikan kepada yang berhak sdr Muhammad Taslim Als Taslim;
- Masing-masing 2 (dua) lembar Formulir Model N1, N2, N3, N4, N5 dan N6 dikembalikan kepada yang berhak KUA Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 40/PID/2015/PT.AMB tanggal 20 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Amb tanggal 17 Juni 2015 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Taslim alias Taslim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGADAKAN PERKAWINAN PADAHAL MENGETAHUI PERKAWINAN YANG TELAH ADA MENJADI PENGHALANG YANG SAH;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah suami terdapat lambang burung garuda dengan tinta berwarna emas, buku nikah tersebut berwarna hijau atas nama sdr Muhammad Taslim dan sdri Sumarni yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wangi-wangi Buton/Wanci tanggal 26 bulan Juni tahun 1987 dikembalikan kepada yang berhak sdri Sumarni Als Nii;



- 1 (satu) buah buku nikah suami terdapat lambang burung garuda dengan tinta emas, buku nikah tersebut berwarna coklat muda atas nama sdr Muhammad Taslim dan sdr Linda Katuuk yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tanggal 02 bulan Desember tahun 2010, dikembalikan kepada yang berhak sdr Muhammad Taslim Als Taslim;
- Masing masing 2 (dua) lembar Formulir Model N1, N2, N3, N4, N5 dan N6 dikembalikan kepada yang berhak KUA Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 14/Akta.Pid.K/ 2015/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 September 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Permohonan Kasasi ini diajukan oleh Terdakwa selaku Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.K/2015/PN.Amb, tanggal, 17 September 2015, serta menerima salinan putusan perkara a quo secara resmi pada tanggal, 14 September 2015. Olehnya itu pengajuan permohonan kasasi oleh Para Pemohon Kasasi masih memenuhi



ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu haruslah memori kasasi ini menurut hukum dapat di terima.

- 2 Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon telah salah dan keliru menerapkan hukum dimana pada halaman 9 paragraf ke-4 (empat) menyatakan bahwa: “Menimbang bahwa apa yang dilakukan Terdakwa sebelum perkawinan dengan Linda Katuuk ternyata dari keterangan saksi-saksi yaitu Linda Katuuk dan saksi Rachmad Sutasrim menyatakan mengetahui kalau Terdakwa sebelum menikah dengan Linda Katuuk telah pula melakukan perkawinan dengan Hj. Nurliana namun telah cerai, hal itupun dilakukan Terdakwa sebelum melakukan perkawinan dengan Linda Katuuk.

Selanjutnya *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon menegaskan bahwa: “Dari peristiwa tersebut menurut Pengadilan Tingkat Banding setidaknya dapat memberikan gambaran tentang sifat perilaku dari Terdakwa yang seolah tidak pernah jera dan tidak merasa bersalah apalagi tidak menunjukkan rasa penyesalannya.

- 3 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim di atas sangatlah keliru dan kami Kuasa Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, disebabkan karena perkawinan Terdakwa dengan Hj Nurliana telah dilakukan dengan sepengetahuan dan atau diketahui oleh Sumarni alias Nii, dan Sumarni tidak pernah mempermasalahkannya perkawinan tersebut, dimana terbukti dari Sumarni alias Nii tidak pernah dilaporkannya perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian dan bahkan sampai Terdakwa/Pemohon Kasasi bercerai dengan Hj. Nurliana.

Bahwa setelah Terdakwa/Pemohon Kasi bercerai/pisah dengan Hj.Nurliana kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, maka Terdakwa/Pemohon Kasasi selalu mengajak dan meminta Korban (Sumarni alias Nii) dari Wanci Sulawesi Tenggara untuk datang tinggal bersama dengan Terdakwa di Ambon, akibat karena korban tidak datang ke Ambon untuk tinggal bersama dengan Terdakwa yang mereka tidak lagi tinggal serumah dan atau telah pisah sudah 13 (tiga belas) tahun lamanya, maka sangat patutlah Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Linda Katuuk untuk dapat mendampingi/melayani kebutuhan Terdakwa.

4. Bahwa pidana yang dilakukan kepada Terdakwa terlampau berat dan terkesan memberikan efek Pembalasan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi padahal *Judex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon mengakui pada halaman 9 Paragraf ke-3 (tiga) dalam putusannya menegaskan bahwa “Sistem Hukum kita tidak menganut sifat pembalasan atas perbuatan Terdakwa” sehingga saat ini Pemidanaan atas diri seorang Terdakwa tidak harus sebagai Pembalasan atas diri Terdakwa akan tetapi semata-mata bertujuan untuk memperbaiki Terdakwa (memberi efek Jera).

Apalagi dalam fakta persidangan telah jelas terlihat bahwa korban (Sumarni alias Nii) telah pergi meninggalkan Terdakwa selama 13 tahun lamanya yang tidak pernah tinggal serumah dengan Terdakwa di Ambon. Walaupun korban sudah berulang kali diajak dan dipanggil oleh Terdakwa untuk tinggal bersama di Ambon (sesuai keterangan Terdakwa dalam persidangan). Halmana diperkuat dengan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 0172/Pdt.G/2014/PA.AB, tertanggal 8 Oktober 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 6/Pdt.G/2014/PTA.AB tertanggal 22 Desember 2014 yang mana dari putusan tersebut korban dan Terdakwa telah cerai talak akibat dari Terdakwa dan Korban telah pisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas) tahun lamanya.

Sehingga dengan demikian Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan Terdakwa dan merendahkan martabat manusia, maka justru dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah memberikan pembelajaran dan pembinaan untuk Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatannya, maka dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo tersebut sudah memberikan efek jera kepada Terdakwa.

5. Bahwa selain itu, dengan adanya pengenaan pidana percobaan terhadap diri Terdakwa, yang meskipun Terdakwa tidak berada dalam tahanan, akan tetapi Terdakwa tidak dalam posisi seperti orang yang merdeka atau yang bebas seperti masyarakat lain umumnya, namun Terdakwa telah dibatasi agar tidak melakukan sesuatu tindak pidana yang dapat berakibat Terdakwa akan langsung masuk dalam Penjara (rumah tahanan) sesuai dengan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama point 3 (tiga), halmana telah dapat cukup memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah mencerminkan rasa keadilan dan secara Implisit Terdakwa juga dihukum pidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1481 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang sah” dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum ;
- 2 Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **MUHAMMAD TASLIM alias TASLIM** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Surachmat, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Ttd./Dr H.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.,
Ttd./ Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.,

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :

Ttd./ Surachmat, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 8 hal. Put. Nomor 1481 K/Pid/2015